

Contoh : Surat Perjanjian Bantuan Hukum

**SURAT PERJANJIAN BANTUAN HUKUM
ANTARA**

DENGAN

_____, S.H.

Nomor: _____

Pada hari ini _____ tanggal ____ bulan _____ tahun _____ di _____ ,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ , berdasarkan
_____, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : _____ S.H.
Jabatan : Advokat/Pengacara.
Alamat : _____.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai pelaksanaan Surat Kuasa Khusus tanggal _____ Nomor _____
maka PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA sepakat dan setuju membuat serta menandatangani perjanjian bantuan hukum,
dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk menerima dari PIHAK PERTAMA penanganan gugatan perdata perkara Nomor _____ tanggal _____ di tingkat Pengadilan Negeri _____ antara _____ selaku PENGGUGAT melawan _____ selaku TERGUGAT.
- (2) PIHAK PERTAMA menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk memilih serta menentukan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut pada ayat (1) di atas, sepanjang tidak bertentangan dan merugikan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

MAKSUD PERJANJIAN

Penyerahan kasus hukum perdata dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut pada Pasal 1 ayat (1) di atas, dimaksudkan untuk memperoleh penyelesaian yang tuntas dan/atau memperoleh keputusan hukum yang berkedudukan tetap/pasti, di mana untuk keperluan itu PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA:

- a. Surat Kuasa Khusus sebagai landasan hukum PIHAK PERTAMA agar PIHAK KEDUA dapat bertindak untuk dan/atau atas nama PIHAK PERTAMA.
- b. Segala dokumen asli dan data pendukung lainnya sebagai bahan pembuktian yang berkaitan dengan upaya penanganan, serta penyelesaian kasus yang dimaksud.
- c. Honorarium berupa *lawyer's fee*, *operasional fee*, dan *success fee* yang akan diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan mengenai setiap perkembangan yang terjadi selama menjalankan penanganan dan penyelesaian kasus hukum dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA wajib meminta petunjuk dan/atau izin terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA di dalam menentukan serta mengambil langkah-langkah yang tidak termasuk bagian wewenang PIHAK PERTAMA menurut Surat Kuasa Khusus termasuk pada Pasal 2 butir 1 di atas.

Pasal 4

PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA berupa:

- a. *Lawyer's fee* sebesar Rp. _____ (_____ Rupiah) dilaksanakan pada saat ditandatanganinya perjanjian ini.
- b. *Operational fee* sebesar Rp. _____ (_____ Rupiah) dilaksanakan pada saat ditandatanganinya perjanjian ini.
- c. *Success fee* sebesar Rp. _____ (_____ Rupiah) dilaksanakan setelah ditetapkannya Putusan Pengadilan Negeri _____ dan _____ dimenangkan (kutipan atas putusan dapat ditunjukkan dan diserahkan kepada _____ (nama klien)).
- d. Pajak dipungut sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, biaya-biaya tersebut sudah termasuk pajak (PPN dan PPh).

Pasal 5
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara musyawarah dan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu *addendum* sejalan dengan maksud serta tujuan diadakannya perjanjian ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku serta mengikat bagi kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan berakhir pada saat dicapainya maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian ini.

Pasal 7
FORCE MAJEUR

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut, untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima pemberitahuan tentang kejadian *force majeure* dari PIHAK PERTAMA dan belum menyatakan persetujuan, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui *force majeure* tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian perjanjian bantuan hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

(.....)

(.....)